Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 11 Tahun 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, maka ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah di Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, penyesuaiannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lindonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5697);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) ;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);

22. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14A Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14A).

23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I, Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka (23) dan (24) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

23. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah suatu bentuk status yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi) untuk menjelaskan atau mengklarifikasi kejadian merbaknya suatu wabah penyakit, baik yang menular maupun yang tidak menular;

24. Jenis Penyakit Tertentu adalah suatu jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah penyakit atau kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu tertentu pada suatu daerah tertentu.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambah satu ayat baru yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(4) Apabila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) diakibatkan oleh jenis penyakit tertentu maka Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menanggung seluruh biaya pelayanan kesehatan yang diakibatkan kejadian luar biasa tersebut sesuai prosedur pelayanan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI BEKASI,

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 14 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 11